



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIO ANUGRAH Alias RIO Bin BAHARUDDIN;
Tempat Lahir : Dawi-dawi;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/4 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cakalang Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa
Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 105/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANUGRAH ALIAS RIO BIN BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO ANUGRAH ALIAS RIO BIN BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sangkur warna hitam beserta warangkanya yang terbuat dari kain, dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan lisan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menerima tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIO ANUGRAH Alias RIO Bin BAHARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Pelabuhan Kelurahan Dawi- dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kolaka yang sedang melaksanakan giat Operasi Pekat, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah sangkur warna hitam beserta warangkanya yang terbuat dari kain, dengan ukuran panjang 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter) diselipkan atau berada di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai atau membawa senjata penikam tersebut selama 4 (empat) hari sampai pada hari Terdakwa ditangkap oleh Anggota

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Kolaka. Adapun tujuan Terdakwa membawa senjata penikam tersebut adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik tersebut dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa RIO ANUGRAH Alias RIO Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhamin Alias Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memiliki senjata penusuk berupa badik, dan Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita di jalan Pelabuhan Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari Saksi dan tim sedang melaksanakan giat Operasi Pekat untuk mencari pelaku tindak pidana pencurian, kemudian pada saat itu Terdakwa melintas dan kami mengeledah Terdakwa kemudian ditemukan di saku celana Terdakwa 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm dan gagang terbuat dari kayu terbungkus kain hitam dan warangka dibungkus isolasi coklat muda, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa badik adalah badik yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Dalle Bagus Suharto Alias Dalle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena memiliki senjata penusuk berupa badik, dan Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita di jalan Pelabuhan Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari Saksi dan tim sedang melaksanakan giat Operasi Pekat untuk mencari pelaku tindak pidana pencurian, kemudian pada saat itu Terdakwa melintas dan kami mengeledah Terdakwa kemudian ditemukan di saku celana Terdakwa 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm dan gagang terbuat dari kayu terbungkus kain hitam dan warangka dibungkus isolasi coklat muda, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa badik adalah badik yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Pelabuhan Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan Pelabuhan, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu diperiksa dan ditemukan sebilah badik di saku celana Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa peroleh dari tetangga Terdakwa dengan menukarkan 1 (satu) bungkus rokok Jazy;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau jika keluar karena untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan badik tersebut untuk mencuri;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa badik tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa badik yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam beserta warangkanya yang terbuat dari kain, dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Pelabuhan Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, anggota kepolisian dari Polres Kolaka antara lain saksi Suhamin Alias Amin dan saksi Dalle Bagus Suharto Alias Dalle melakukan giat Operasi Pekat untuk mencari pelaku tindak pidana pencurian, yang kemudian pada saat itu Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor sehingga diberhentikan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa 1 (satu) bilah sangkur wama hitam beserta warangkanya yang terbuat dari kain dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa sangkur tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu terdakwa Rio Anugrah Alias Rio Bin Baharuddin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempumaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa saat anggota kepolisian dari Polres Kolaka melakukan giat Operasi Pekat untuk mencari pelaku tindak pidana pencurian, Terdakwa saat itu melintas dengan menggunakan sepeda motor sehingga diberhentikan dan dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan di saku celana Terdakwa 1 (satu) bilah sangkur warna hitam beserta warangkanya yang terbuat dari kain dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan ternyata sangkur tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari tetangga Terdakwa dengan menukarkan sebungkus rokok, dan pembawaan sangkur tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa namun hanya untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Sangkur yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis senjata penikam atau penusuk, sehingga oleh karena Terdakwa ketika membawa Sangkur tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur wama hitam beserta warangkanya yang terbuat dari kain, dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm;
- oleh karena sifatnya yang membahayakan dan tidak dapat dimusnahkan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIO ANUGRAH Alias RIO Bin BAHARUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sangkur wama hitam beserta warangkanya yang terbuat dari kain, dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 2 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, BASRIN, S.H. dan MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BASRIN, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)